



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 75 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di lingkungan Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Daerah telah menerbitkan dan melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dari tanggal 1 April 2015;
 - b. bahwa dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (SPPT PBB-P2) dimaksud terjadi perubahan terhadap petugas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (SPPT PBB-P2), dari pihak kelurahan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sehingga terjadi kendala teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
 - c. bahwa sehubungan dengan kondisi udara di Wilayah Riau khususnya Kota Pekanbaru akibat terjadinya pembakaran lahan yang menyebabkan kabut asap, sehingga menghambat pelayanan dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2015 serta memberikan tenggang waktu pembayaran lebih lama kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 124 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 68 Tahun 2011), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV tentang Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pasal 7 diubah khusus untuk Tahun 2015, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jangka Waktu pelunasan PBB-P2 untuk Tahun 2015 adalah sejak tanggal diterbitkan dan/atau disampaikannya SPPT PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sampai dengan tanggal 30 November 2015.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2015

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 75